BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian dan penulisan hukum ini, yaitu: :

a. Perlindungan yang telah diberikan oleh pihak Alfa Exspres Ciledug kepada para pekerjanya, terutama pekerjanya yang bekerja pada malam hari belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk perlindungan yang belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepada pekerja yang bekerja pada malam hari.

b. Hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan tersebut, antara lain berasal dari : Pengusaha dimana dapat disimpulkan fakor-faktor yang menjadi penghambat disebabkan karena pengusaha memiliki sifat ekonomi, yaitu mencari keuntungan sebasar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya, belum adanya kesadaran dari pengusaha mengenai kewajiban yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari. Selain itu juga berasal dari Pekerja. Belum adanya kesadaran dari pekerja mengenai resiko yang terjadi apabila bekerja pada malam hari, dikarenakan pekerja tersebut hanya mementingkan *finansial* tanpa memperhatikan kesehatan dan keamanan.

B. Saran

a. Alfa Exspres Ciledug perlu :

Menyediakan makanan dan minuman bergizi bagi pekerja yang bekerja pada malam hari dan membuat pembaharuan perjanjian kerja saat masa kontrak sudah habis.

b. Para pekerja yang bekerja pada malam hari di Alfa Exspres Ciledug perlu menyadari arti pentingnya perlindungan hak-hak yang sudah semestinya menjadi miliknya dalam rangka bekerja pada malam hari. Pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, perlu lebih memperhatikan lagi mengenai perlindungan hukum bagi pekerja baik laki-laki maupun wanita yang bekerja pada malam hari.